



P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dahulu swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.161/Pdt.G/2013/PA Crp



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 22 Maret 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 22 Maret 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa Marga Tani pada tanggal 30 Mei 2005 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/22/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas tertanggal 09 Juni 2005;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lubuk Linggau, selama lebih kurang 1 tahun. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan POSKESDES di Desa Weskust selama lebih kurang 3 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 06 Nopember 2005 ;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 2009;Dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;



5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, tetapi sejak bulan Januari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering tidak pulang hingga satu minggu ;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang bernama WIL, janda anak 1 (satu) yang berasal dari Kelurahan Pasar Kepahiang, namun saat ditanya Tergugat tidak pernah mengaku, padahal Penggugat sudah berulang kali menemukan isi sms mesra Tergugat dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2011, berawal karena anak pertama Penggugat dan Tergugat diajak ke rumah WIL, lalu Penggugat bertanya tentang kebenaran hal tersebut pada Tergugat, tetapi Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi tanpa pamit, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim kabar dan mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menayakan pada orang tua Tergugat dan pada teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
8. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.161/Pdt.G/2013/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat *imperson* hadir di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 1 April dan 1 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka selanjutnya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Izin Perceraian Nomor 22 Tahun 2013 dari pejabat yang berwenang, oleh karena Penggugat telah melengkapi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/22/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas tertanggal 9 Juni 2005 yang telah dinazegelen oleh pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Weskust yakni sejak Penggugat bertugas sebagai bidan di Desa Weskust;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada keributan, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali pada bulan April 2011;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang dan berselingkuh;
 - Bahwa sejak kejadian itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah yang sampai sekarang sudah berjalan dua tahun;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal.Put. No.161/Pdt.G/2013/PA Crp



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Weskust yakni sejak Penggugat bertugas sebagai bidan di Desa Weskust pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikauniai dua orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama tapi saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Indah;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam



pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* dan keduanya berkualitas sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 30 April 2005 awalnya rukun selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang hingga satu minggu dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama WIL, janda anak 1 (satu) yang berasal dari Kelurahan Pasar Kepahiang, namun saat ditanya Tergugat tidak pernah mengaku, padahal Penggugat sudah berulang kali menemukan isi sms mesra Tergugat dengan perempuan tersebut yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Februari 2011, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tanpa ada kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anak;

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.161/Pdt.G/2013/PA Crp



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan satu demi satu, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang dan menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada kabar berita dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah wajib untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sudah pecah, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan apabila ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah ini tetap dipertahankan tidak akan menimbulkan kemaslahatan malah dapat menimbulkan kerusakan bagi kedua belah pihak, menurut kaidah fikih, menghindari kerusakan lebih utama dari pada mengharapkan kemaslahatan (*درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*), oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 150 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah, maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat harus dinyatakan telah terwujud dan terbukti, oleh karena itu pula gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 gugatan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal 9 dari 12 hal.Put. No.161/Pdt.G/2013/PA Crp



wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. Sirjoni** sebagai ketua majelis, **Djurna'aini, S.H** dan **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Maisyarah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Djurna'aini, S.H

Drs. Sirjoni

dto

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti

dto

Maisyarah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp. 175.000,00

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.161/Pdt.G/2013/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah Rp.	266.000,00

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

A.Aman A.Yamin,SH